

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: Sgas//35/IV/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Kelurahan Tiwu Galih Praya Lombok Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- Surat Keputusan Bersama nomor KEP/40/Ka/Rh.00/I/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Tiwu Galih: 08/SEKRT/TWG tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Tiwu Galih Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada

<u>Khalid Ma'ruf Zaini</u>

Agen Pemulihan Kelurahan Tiwu Galih, Praya

Untuk

- Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan, Kecamatan Tiwu Galih, Praya pada Bulan April 2020
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

3 April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si